



PUTUSAN

Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Amir, S.H dan Ahmad Nur, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ASAH JUSTICE INDONESIA (LBH/HAM-AJI), beralamat di Jalan Goa Ria, Perumahan Villa Pelita Asri No. 20 Kelurahan Laikang, Kecamatan Ujung Pansang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Putusan No. 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar melalui e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 5 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 104/12/III/2009;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri secara rukun dan damai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 23 Mei 2010, umur 11 tahun 1 bulan;
3. Bahwa menjelang lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi cekcok sampai pada saat lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat masih selalu terjadi cekcok, sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama 4 (empat) hari sebelum anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK dilaksanakan acara Aqiqah. Salah satu alasan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sebab jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat hanya disuruh bersabar, dan Tergugat selalu menyembunyikan uang dari hasil pekerjaannya;

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat maka Penggugat berusaha mencari pekerjaan, dan Penggugat berhasil mendapatkan pekerjaan akan tetapi dalam menjalankan pekerjaan Penggugat tersebut, Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan menuduh Penggugat melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga semakin sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak dari Penggugat dengan Tergugat maka sejak tahun 2015, Penggugat telah menjadi tulang punggung untuk membiayai kehidupan rumah tangga menggantikan Tergugat. Oleh karena Penggugat telah menjadi tulang punggung untuk membiayai kehidupan rumah tangga, maka Penggugat aktif bekerja sehingga semakin muncul kecurigaan Tergugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan yang tidak pantas dengan orang lain, sehingga semakin sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak konflik dan keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, dimana Tergugat memusuhi Penggugat, dan Tergugat tidak lagi makan masakan Penggugat;
7. Bahwa atas semua keadaan dan kejadian-kejadian tersebut maka Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak mempunyai lagi harapan untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;
8. Bahwa sejak dua tahun terakhir Tergugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang aneh dengan menonton film-film porno dan kejadian tersebut sering pula disaksikan oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, dan Penggugat mengetahui kebiasaan tersebut atas penyampaian dari anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena kondisi yang selama ini dialami oleh Penggugat, dimana sering terjadi percekocokan dan Penggugat selalu merasa tertekan, maka Penggugat memilih untuk tinggal di rumah Penggugat yang berada di Tangerang Selatan, Jawa Barat, sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bersama anaknya yang bernama ANAK;

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari semua perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan Tergugat dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menjatuhkan talak satu (bain shugra) oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dilakukan pencatatan dalam daftar untuk kepentingan tersebut;

11. Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK tersebut masih dibawah umur, maka mohon agar ditetapkan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan biaya pendidikan dan biaya hidup anak tersebut sampai dewasa dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 50 % (lima puluh persen) yang untuk saat ini ditaksir dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya sekolah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Biaya untuk kebutuhan hidup sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

12. Bahwa oleh karena itu Peggugat mohon pula agar kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang,, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 104/12/III/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu (bain shugra) oleh Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK yang masih dibawah umur, pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat, dan biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 50 % (lima puluh persen), yang untuk saat ini ditaksir dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya sekolah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Biaya untuk kebutuhan hidup sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan/ Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 1605/Pdt.G/2021, tanggal 08 Juli 2021, 16 Juli 2021 dan 23 Juli 2021 maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena hanya satu pihak yang hadir sehingga E Litigasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pansang, Kota Makassar Nomor 104/12/III/2009, tanggal 6 Maret 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK dari Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371.AL.2010.026518 Tanggal 05 Juli 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kwitansi Pembayaran Sekolah atas nama ANAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya, di samping bukti surat tersebut juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 2009;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yang bernama ANAK umur 11 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat juga bekerja sebagai karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak November 2020 Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal, sudah 7 bulan lebih;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan bersekolah serta terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah Advokat namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha menjual barang lewat online, seperti pakaian dan sepatu;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan memenuhi semua kewajibannya;

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anaknya tinggal bersama Penggugat dan sudah nyaman bersama Penggugat;

2. SAKSI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, beralamat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 2009;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yang bernama ANAK umur 11 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat juga bekerja sebagai karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak November 2020 Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal, sudah 7 bulan lebih;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan bersekolah serta terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah Advokat namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha menjual barang lewat one line, seperti pakaian dan sepatu;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan memenuhi semua kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anaknya tinggal bersama Penggugat dan sudah nyaman bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati/mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g;

Menimbang, bahwa arena hanya satu pihak yang hadir maka tidak dapat menempuh proses mediasi dan E Litigasi sesuai yang dikehendaki dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya sejak awal 2015 telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang memberikan nafkah, yang puncaknya November 2020 akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula Hak Asuh atas anaknya yang bernama: ANAK umur 11 tahun agar di bawah Hadhanah Penggugat dan menuntut nafkah orang anak tersebut Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban, setidaknya dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1. sampai dengan P.3) berupa potokopi cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan (P.1) maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pansang, Kota Makassar. Oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan berdomisili di wilayah kota Makassar, oleh karena itu sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yakni ANAK lahir 23 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan berturut-turut, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, masing-masing saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti P.3 telah nyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 23 Mei 2010 (umur 11 tahun 2 bulan) dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula tentang nafkah untuk 1 orang anaknya dimana Penggugat menuntut sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun Tergugat tidak hadir namun setidaknya-tidaknya dianggap menyetujui tuntutan Penggugat tersebut sehingga Majelis Hakim mengukuhkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai kewajaran dan kepatutan setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Tergugat selaku Advokat (Pengacara) yang tentunya mempunyai penghasilan dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi bisa mencapai kurang lebih Rp 7.500.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 11 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, lahir 23 Mei 2010 (umur 11 tahun 2 bulan);
- Bahwa sejak awal 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa Penggugat akhirnya juga bekerja untuk memenuhi nafkah anaknya;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat dan bersekolah serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kedua orang saksi penghasilan Tergugat selaku Advokat bisa mencapai kurang lebih Rp 7.500.000,00 perbulan;
- Bahwa Penggugat seorang pengusaha yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 50.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Penggugat menghendaki agar Hadhanah anak tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa hendaknya Tergugat jangan dipersulit apabila ingin menjenguk/bertemu dengan anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anaknya tersebut;
- Bahwa para keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; pertama, telah terjadi ketidak harmonisan atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, kedua, yaitu penyebab dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ketiga, yaitu akibat dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama sejak November 2020 sampai sekarang berlangsung 7 bulan dan keempat Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya percekocokan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut telah mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri.

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekcoan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua pihak, anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hlm. 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum poin 2 patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga gugatan Penggugat, untuk menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, TERGUGAT**, terhadap **Penggugat, PENGGUGAT**, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat menuntut pula agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anaknya yang bernama: ANAK, umur 11 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis bertanda P.3 sebagai bukti yang autentik, sehingga dengan demikian secara formal dan materil, bukti ini menunjukkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yakni, ANAK, lahir tanggal 23 Mei 2010 dalam pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 sebagai bukti pembayaran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian secara formal dan materil, bukti ini menunjukkan Penggugat dengan Tergugat mempunyai kewajiban untuk pembayaran anaknya pada sekolahnya yakni, ANAK;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Penggugat selama ini telah memelihara, mengurus dan mendidik dengan baik anaknya dan sehat serta bersekolah dimana anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga khususnya pendidikan bagi kedua anaknya yang sudah usia sekolah dalam keadaan baik serta tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kepentingan anak, segala kebutuhan anak terpenuhi dan Penggugat mempunyai pekerjaan yang layak untuk menghidupi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hak Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 23 Mei 2010 dimana anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hendaknya Penggugat menjaga pertumbuhan dan perkembangan Jasmani dan Rohani maupun sosial anak serta fisik dan psychologic sianak tersebut maka Majelis memandang layak bagi Penggugat atas Hak Asuh anak yang bernama: ANAK lahir tanggal 23 Mei 2010 yang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Hlm. 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana menegaskan “orang tua (ayah atau ibu) adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani jasmani maupun sosial”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 (12) menegaskan Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dan Pasal 13 (1) “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya” serta Pasal 13 (2) menegaskan “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan Hukuman”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan Hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga manakala Penggugat dan Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak tersebut hendaknya jangan dipersulit;

Hlm. 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh Pasal-Pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan pertimbangan di atas serta gugatan Penggugat, hal mana nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat dan dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, disamping kebutuhan akan makanan, pakaian, maka akan berpengaruh pula pada perolehan nilai jumlah nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 19 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tidak ada saksi Penggugat yang mengetahui penghasilan Tergugat namun demikian karena ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya maka atas dasar pertimbangan tersebut serta putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 11 tahun 1 bulan, sesuai kebutuhan dan keperluan anak tersebut karena ada pada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dua untuk Penggugat dan untuk Tergugat minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari eksese negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak-anak tersebut, karena itu maka majelis hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat atau mentransferkan ke rekening Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang Hak Asuh atas anak yakni ANAK, dinyatakan dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan kenaikan 10 % pertahun, di luar dana pendidikan dan kesehatan, sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah atau mandiri ;

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapa di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT.**);
4. Menetapkan anak bernama: ANAK, lahir tanggal 23 Mei 2010 (umur 11 tahun 2 bulan) berada di bawah Hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama: ANAK, sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 22 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Mks